



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 426/307 TAHUN 2023

TENTANG

HONORARIUM

WASIT DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DI MASYARAKAT
KEJUARAAN PROVINSI JU-JITSU WHITE WOLF ANTAR DOJO SE-PROVINSI JAWA TENGAH
PIALA TETAP KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Kejuaraan Provinsi Ju-Jitsu White Wolf Antar Dojo Se-Provinsi Jawa Tengah nomor 003/I.J.I/PNTA-KJRPRV/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 perihal Permohonan Bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, agar tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 serta pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Honor Wasit Dukungan Penyelenggaraan Kejuaraan di Masyarakat Kejuaraan Provinsi Ju-Jitsu White Wolf Antar Dojo Se-Provinsi Jawa Tengah Piala Tetap kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
12. DPA SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Honor Wasit Dukungan Penyelenggaraan Kejuaraan Di Masyarakat Kejuaraan Provinsi Ju-Jitsu White Wolf Antar Dojo Se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Wasit sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab jalannya kejuaraan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta ketertiban administrasi keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 9 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH


SINOENG N RACHMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah.
TANGGAL : 9 Februari 2023
NOMOR : 426/307
HAL : Pemberian Wasit Dukungan
Penyelenggaraan Kejuaraan Di
Masyarakat Kejuaraan Provinsi Ju-Jitsu
White Wolf Antar Dojo Se-Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023.

DAFTAR NAMA PENERIMA HONOR
WASIT DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DI MASYARAKAT
KEJUARAAN PROVINSI JU-JITSU WHITE WOLF ANTAR DOJO SE-PROVINSI JAWA TENGAH
PIALA TETAP KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)
1	Hartono	Wasit	200.000,-
2	Diky Fitra Lorenza	Wasit	200.000,-
3	Rejo	Wasit	200.000,-
4	Lies Mulyato	Wasit	200.000,-
5	Gunawan	Wasit	200.000,-
6	Roni Adi Juhono	Wasit	200.000,-
7	Nur Wahid Saputro	Wasit	200.000,-
8	Erwan Saputra	Wasit	200.000,-
9	Nur Wahyudi	Wasit	200.000,-
10	Bramaji Priagus Alfiyantomo	Wasit	200.000,-

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH


SINOENG N RACHMADI